

**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Diploma IV (D - IV)
Politeknik Universitas Andalas*

Oleh

SYAFRIDAL
06 096 018



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Alumni Universitas	Syafridal	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------------	---------------------

a). Tempat dan Tanggal Lahir: Painan, 10 Juli 1975 b). Nama Orang Tua: Syafridi Saat dan Siti Anyar c). Fakultas: Politeknik. d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan. e). Nomor BP: 06096018 f). Tgl.Lulus: 19 Agustus 2009. g). Predikat Lulus: h). IPK: i). Lama Studi : 32 Bulan. j). Alamat Orang Tua: Jl. H. Agus Salim Painan

Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tugas Akhir D IV oleh Syafridal

Pembimbing 1. Zahara, SE, M.Ak, Ak 2. Anda Dwi Haryadi, SE, Ak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMA Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan. Populasi penelitian ini adalah semua SMA Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebanyak 21 SMA Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas dengan metode *purposive sampling*, yang mana kriterianya adalah berdasarkan pertimbangan (*judgment*) dengan sampel penelitian yang berjumlah sebanyak 4 sekolah yaitu: SMA Negeri 1 Painan, SMA Negeri 2 Painan, SMA Negeri 1 Bayang, dan SMA Negeri 2 Bayang. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan responden-respondennya adalah Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, dan Siswa/Osis. Kuesioner yang akan disebarikan kepada responden adalah sebanyak 20 kuesioner tiap sekolah. Aspek yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah pengukuran akuntabilitas, pengukuran transparansi, peran sekolah dan komite sekolah, penyajian penggunaan informasi dalam laporan RAPBS serta sarana dan proses pembukuan penyusunan RAPBS. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan untuk setiap aspek yang diukur diperoleh nilai rata-rata pada SMA Negeri 1 Painan adalah 3,06, SMA Negeri 2 Painan adalah 2,51, SMA Negeri 1 Bayang adalah 2,61, dan SMA Negeri 2 Bayang adalah 3,18. Nilai rata-rata dari keempat sekolah adalah 2,89. Nilai rata-rata tersebut termasuk ke dalam kriteria akuntabel, transparan dan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan SMA Negeri yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan termasuk ke dalam kriteria akuntabel, transparan dan baik.

Tugas Akhir telah dipertahankan di depan sidang penguji, dan dinyatakan Lulus pada tanggal 19 Agustus 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Sukartini, SE, M.Kom, Ak	Irida Rosita, SE, MEc, St, Ak	Afradian Wirahadi, SE, Ak	Zahara, SE, M.Ak, Ak

Mengetahui:
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Petugas Fakultas/Universitas Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan kepercayaan publik dalam bidang pendidikan sangat terkait dengan perlunya menciptakan proses dan manajemen yang menjamin bahwa sumber daya publik digunakan sebagaimana mestinya. Proses dan manajemen tersebut memerlukan pengelolaan yang baik (*good governance*). Dengan terciptanya *good governance*, diharapkan terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1, menempatkan akuntabilitas sebagai tujuan utama pelaporan keuangan organisasi pemerintah. Ini karena penyelenggara pelayanan serta pengendalian atas penggunaan sumber daya keuangan merupakan aspek terpenting yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi pemerintah. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka membawa suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam bidang keuangan, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara merupakan perwujudan reformasi di bidang keuangan negara.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen tata kelola yang baik (*good governance*). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua komponen yang saling mendukung dan melengkapi. Akuntabilitas pelayanan publik dimaksudkan sebagai kemampuan para pejabat publik memberikan penjelasan atas penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Transparansi pelayanan publik dimaksudkan sebagai ketersediaan akses bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur pokok-pokok kewenangan pengelolaan keuangan daerah, perbendaharaan dan pemeriksaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan *omnibus regulation*, yakni peraturan perundangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 di daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, yang disusun dengan berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 memuat secara terperinci sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Adanya reformasi di bidang keuangan sebagaimana dijelaskan, membawa perubahan pula dalam pengelolaan keuangan di bidang pendidikan. Khususnya untuk sekolah dasar dan menengah, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terbitnya berbagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan agar tersedianya aturan yang jelas mengenai apa dan dengan standar bagaimana pelayanan pendidikan harus diberikan oleh penyelenggara pendidikan. Aturan mengenai pelaporan keuangan sekolah menegaskan keharusan transparansi pengelolaan keuangan sekolah, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pendidikan baik kepada pemerintah (akuntabilitas vertikal) maupun kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal). Dalam hal pembiayaan, pemerintah menerapkan sistem distribusi anggaran langsung ke unit pendidikan terkecil (sekolah) melalui mekanisme bantuan langsung (*block grant*) disertai dengan mekanisme pengelolaan partisipatif berupa keikutsertaan komite sekolah dalam pengelolaan dana. Mekanisme partisipatif komite sekolah tersebut diharapkan meningkatkan transparansi sehingga diharapkan menurunkan tingkat penyalahgunaan dana.

Komite sekolah menjadi lembaga formal yang menjadi tempat saluran bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, yakni pemberi pertimbangan (*advisory agency*),

pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah dimaksudkan agar tercipta situasi partisipatif serta mendorong transparansi dan akuntabilitas horizontal. Dewan pendidikan merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah dan DPRD dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar sekolah. Dengan struktur yang mandiri dan sejajar tersebut, dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan saran untuk memberikan umpan balik sekaligus pengawasan oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan.

Sunaryanto (2007) menjelaskan bahwa perubahan sistem distribusi anggaran yang langsung ke unit pendidikan terkecil (sekolah) merupakan tindakan yang dinilai positif, namun diperlukan pula tindak lanjut pemerintah berupa kebijakan nasional yang mengatur sistem akuntansi keuangan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Tanpa akses informasi anggaran serta pengelolaan keuangan, akan menyulitkan dalam pemantauan atas dana-dana yang didistribusikan ke sekolah.

Penyusunan dan pelaporan anggaran sekolah banyak menimbulkan persoalan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dipandang tidak transparan dan memerlukan pembenahan. Penyusunan RAPBS juga dipandang tidak partisipatif dan didominasi oleh kepentingan kepada sekolah. Komite sekolah lebih sering berperan sebagai formalitas, dan tidak menjalankan perannya yang seharusnya sebagai wakil publik dalam pengambilan keputusan mengenai RAPBS. Persoalan-persoalan tersebut merupakan indikasi mengenai adanya persoalan berkaitan dengan pelaporan atas penggunaan anggaran sekolah.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui penyebaran kuisioner ke sekolah-sekolah yang menjadi sampel penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Dalam pengelolaan dan penyajian informasi atas laporan keuangan dan penyusunan RAPBS, keempat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakannya secara akuntabel dan transparan.
- 2) Pihak sekolah dan komite sekolah sudah berperan cukup baik dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini dapat terlihat dengan ikut terlibatnya komite sekolah dari keempat sekolah yang menjadi sampel penelitian dalam pengelolaan keuangan sekolah dan penyampaian informasi keuangan sekolah kepada publik / pihak yang berkepentingan.
- 3) Kesimpulan untuk kelima aspek yang diteliti terhadap empat Sekolah Menengah Negeri Atas di Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi sampel penelitian, sudah terlaksana dengan baik dalam pengelolaan keuangan sekolahnya. Hal ini dapat terlihat dengan dicapainya nilai rata-rata 2,89 untuk keseluruhan aspek. Nilai rata-rata 2,89 pada indikator, masuk pada kategori akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional (2009) Pedoman Pelaksanaan Block Grant SMA.
- Halim, A. (2002). "Akuntansi dan Pengendalian, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah". Editor Abdul Halim. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo, (2003). "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mulgan, R (1997). "The Processes of Public Accountability". Australian Journal of Public Administration 56 (1) pp.25-36.
- Parwita, Diyah Desi. (2008). "Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri di Kabupaten Bayumas". Karya Akhir Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purnomo, S.H., (2005). "Mandulnya Komite Sekolah". www.suaramerdeka.com. 22 Juli 2005
- Sutisna, A. (2004). "Amburadulnya Laporan Keuangan Sekolah". www.tempointeraktif.com, 28 Juli 2004.
- United National Development Programme (UNDP), (2004). *Anti-Corruption Practice Note*.

Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.